



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

## CATATAN PUTUSAN Nomor 8/Pid.C/2023/PN Pbl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABD ROHMAN bin ALI  
Tempat / tanggal lahir : Probolinggo, 47 Tahun / 23 Mei 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Nelayan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Kidul RT 0008 RW 003 Desa Curahdringi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

### Susunan Persidangan:

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.,..... Hakim Tunggal;

Friska Ika Endah Sari, S.Kom, S.H.,... Panitera Pengganti

Surojo..... Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melanggar pasal 18 ayat (6) dan ayat (9), Jo Pasal 22 ayat 1 Perda Kota Probolinggo No.3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Keras;

Atas dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan Catatan Dakwaan Tindak Pidana Ringan tersebut;

Pada persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Dedy Zahwa Bima;**
2. **Robby Subagya;**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara tanggal 21 Juni 2023 yang termuat dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 telah melakukan tindak pidana ringan menjual minuman keras golongan C berjenis arak di rumah Dusun Krajan Kidul RT 0008 RW 003 Desa Curahdringi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dimana uraian keterangan tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan Catatan Dakwaan;

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa minuman keras jenis arak berjumlah 3 (tiga) botol ukuran 600 ml;

Bahwa Penyidik dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **ABD ROHMAN bin ALI**;

Pengadilan Negeri Probolinggo:

Membaca Surat Dakwaan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi.

Mendengar keterangan Terdakwa.

Meneliti Barang Bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melanggar pasal 18 ayat (6) dan ayat (9), Jo Pasal 22 ayat 1 Perda Kota Probolinggo No.3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah Kota sebagaimana Peraturan Daerah *a quo* adalah wilayah Kota Probolinggo, oleh karena itu perbuatan yang dilarang menurut Pasal tersebut sebagai unsur pokoknya (*bestanddeel delict*) adalah menjual minuman beralkohol di wilayah Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 telah melakukan tindak pidana ringan menjual minuman keras golongan C berjenis arak di rumah Dusun Krajan Kidul RT 0008 RW 003 Desa Curahdringi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepolisian melaksanakan Patroli Harkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Probolinggo Kota pada saat melakukan patroli petugas kepolisian mendapati sdr. **ABD ROHMAN bin ALI** menjual minuman keras golongan C berjenis arak di rumah Dusun Krajan Kidul RT 0008 RW 003 Desa Curahdringi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. dan petugas melakukan penangkapan terhadap sdr. **ABD ROHMAN bin ALI** dan diketemukan barang bukti berupa minuman keras jenis arak berjumlah 3 (tiga) botol ukuran 600 ml, kemudian tersangka dan barang bukti diamankan oleh petugas untuk dibawa ke Satsamapta Polres probolinggo Kota Guna Penyidikan Tipiring lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah dan akibat penjualan tersebut akan menyebabkan orang lain meminum atau menggunakan minuman beralkohol dalam keadaan yang tidak sah juga, maka dengan demikian unsur Pasal dakwaan *a quo* dandengan demikian perbuatan yang dilarang pada pasal 18 ayat (6) dan ayat (9), Jo Pasal 22 ayat 1 Perda Kota Probolinggo No.3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Keras terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa membenarkan peristiwa tersebut dan Terdakwa telah menyesal, merasa bersalah serta berjanji tidak akan menjual minuman beralkohol lagi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil sebagaimana termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa minuman keras jenis arak berjumlah 3 (tiga) botol ukuran 600 ml terbukti sebagai milik Terdakwa dan tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang, maka oleh karena minuman beralkohol tersebut dilarang peredarannya tanpa izin diwilayah Kota Probolinggo, Pengadilan berketetapan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 18 ayat (6) dan ayat (9), Jo Pasal 22 ayat 1 Perda Kota Probolinggo No.3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peredaran dan Penjualan Minuman Keras terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD ROHMAN bin ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual minuman beralkohol yang tidak bermerk dan tanpa pita cukai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Minuman keras jenis arak berjumlah 3 (tiga) botol ukuran 600 ml; Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari **Senin, tanggal 26 Juni 2023**, oleh **Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Friska Ika Endah Sari, S.Kom, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh **Surojo**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Friska Ika Endah Sari, S.Kom, S.H.**

**Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**